

**BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

NOMOR : 053/HK.01.01/K.SU-22/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

- Menimbang** : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui Musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/20219 Tanggal 29 Januari 2020
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN.

- PERTAMA :** Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KETIGA :** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT :** Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di : Sipirok
Pada Tanggal : 25 September 2024

KETUA,



TAUFIK HIDAYAT, SE, MM., C.Med

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 053/HK.01.01/K.SU-22/09/2024
TANGGAL : 25 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT PANWASLU KECAMATAN
SE-KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Sayuti Rahmat Siregar	Ketua	Aek Bilah
2.	Lottung Ritonga	Anggota	
3.	Hasanuddin Simatupang	Anggota	
4.	Sarbeni Harahap	Ketua	Angkola Barat
5.	Gusnadi Ritonga	Anggota	
6.	Ivan Suhandry Rambe	Anggota	
7.	Samhar Bakti Rambe	Ketua	Angkola Sangkunur
8.	Aguswira Halawa	Anggota	
9.	Karlina Tanjung	Anggota	
10.	Lukman Hakim Tanjung	Ketua	Angkola Selatan
11.	Herman	Anggota	
12.	Alfi Zarkasy Harahap	Anggota	
13.	Hasan Basri Harahap	Ketua	Angkola Timur
14.	Levi Yanti	Anggota	
15.	Ade Juwita Harahap	Anggota	
16.	Ferdiansyah	Ketua	Angkola Muaratais
17.	Riski Arianto Hasibuan	Anggota	
18.	Feri Saputra	Anggota	
19.	Muhammad Dahlan	Ketua	Arse
20.	Paimbangon Batubara	Anggota	
21.	Zulhikmah Nainggolan	Anggota	
22.	Aji Ramli Harahap	Ketua	Batang Angkola
23.	Hasnan	Anggota	
24.	Tenggo Subangun Harahap	Anggota	

25	Makmur Amrisah Pardede	Ketua	Batangtoru
26	Monalisa Suryani Pulungan	Anggota	
27	Alwin Syahmian	Anggota	
28	Bustamil Arifin	Ketua	Marancar
29	Riski Tarmizi	Anggota	
30	Rahmanda	Anggota	
31	Ali Asman Pardosi	Ketua	Muara Batangtoru
32	Jumahat	Anggota	
33	Asman	Anggota	
34	Rahmat Simatupang	Ketua	Saipar Dolok Hole
35	Sutan Andi Pranoto Pasaribu	Anggota	
36	Alu Nan Ro Siregar	Anggota	
37	Agus Supriadi	Ketua	Sayurimatinggi
38	Ahmad Payunan	Anggota	
39	Sofiani Sri Wahyuni Siregar	Anggota	
40	Henry Sanada	Ketua	Sipirok
41	Armen Hutasuhut	Anggota	
42	Samsuddin Aliamsyah Siregar	Anggota	
43	Hendrik Simanjuntak	Ketua	Tantom Angkola
44	Indrawasnsyah Hutasuhut	Anggota	
45	Antonius Siburian	Anggota	

Ditetapkan di : Sipirok
Pada Tanggal : 25 September 2024

KETUA,



TAUFIK HIDAYAT, SE, MM., C.Med